

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 IDENTIFIKASI MASALAH

Tidak hanya di Indonesia saja, gadai merupakan sebuah bisnis tradisional yang sudah lama dilakukan di negara-negara lain dan sudah lama dikenal di beberapa negara seperti di negara Singapura. Pegadaian tradisional seperti gadai harta bergerak atau harta tidak bergerak memainkan peran penting di negara Singapura, dimana jangkauan pelayanannya pada masyarakat Singapura tidak hanya melayani masyarakat miskin termasuk masyarakat yang relatif kaya, tetapi lebih tepatnya melayani individu-individu dengan masalah likuiditas. Orang miskin sering menjadi pelanggan dengan masalah likuiditas, sementara pelanggan relatif kaya adalah mereka yang kadang-kadang memiliki masalah likuiditas. Pegadaian dalam masyarakat modern juga mencerminkan fluktuasi ekonomi secara umum, mengungkapkan pola siklus bisnis. Bagi masyarakat di Singapura pegadaian merupakan indikator penting dari kinerja ekonomi yang lebih luas (Ching Chan, 2001).

Namun tak jauh beda dengan pegadaian tradisional di Malaysia yang menawarkan transaksi sederhana yang dapat diikuti oleh siapa saja, tidak ada persyaratan yang diperlukan dan tidak ada pemeriksaan jaminan yang dilakukan. Suku bunga pinjaman pegadaian lebih rendah daripada lembaga-lembaga kredit lainnya. Peraturan pembayaran suku bunga diatur dan dikombinasikan sendiri oleh peminjam, namun dengan begitu memberikan bukti kesalahan perilaku peminjam oleh pegadaian, dimana munculnya masalah gagal membayar pinjaman

berdasarkan kesepakatan jatuh tempo di negara Malaysia tersebut (Susan, Payne Carter and Paige, 2013).

Permasalahan ini sebetulnya banyak terjadi di berbagai negara, seperti penggadaian yang terjadi di negara Singapura, negara Malaysia dan seperti yang terjadi di Indonesia tepatnya di ranah Minangkabau yang daerahnya ditandai dengan penggunaan bahasa, ketaatan kekerabatan matrilineal dan praktik identitas agama Islam. Masyarakat minang adalah pemeluk agama Islam dan ketika seseorang keluar dari Islam (murtad) berarti orang tersebut dianggap terpisah dari adat Minang. Ranah Minangkabau yang terletak di Indonesia, dimana hubungan masyarakat dengan tanah tidak dapat dipisahkan oleh hukum adat. Hukum adat adalah keseluruhan kode moral yang berlaku pada tanah (Abdul Manan, 2003).

Secara teori pinjaman gadai adalah pinjaman jangka pendek dan pinjaman kecil yang biasa digunakan oleh konsumen berpenghasilan rendah. Peminjam menempatkan kepemilikan atau "komitmen" sebagai jaminan dengan imbalan pinjaman, biasanya \$75 sampai \$100 (Susan, Payne Carter and Paige, 2013). Kata gadai merupakan sebuah transaksi jual beli gadai (Indonesia), gadai berasal dari Minang, *adol sende* dari Jawa, *akad gade* dari Sunda atau menyerahkan tanah dengan pembayaran tunai, dengan syarat penjual masih berhak mengembalikan tanahnya dengan cara penebusan (Sudiyat Iman, 1981).

Kehidupan Minangkabau identik dengan daerah pedesaan dan sering dicirikan oleh kehidupan ekonomi cenderung monoton dengan modal yang melemah, sejalan dengan kenyataan umum bahwa sebagian besar pendapatan masyarakat Indonesia berasal dari hasil pertanian. Oleh karena itu, modal menjadi

peran utama dalam meningkatkan pendapatan produksi pertanian masyarakat pedesaan dengan tanah dan modal lainnya. Dalam masyarakat Minang, tanah sangat penting. Karena dari segi ekonomi, tanah merupakan modal utama orang Minang, suatu kebanggaan tersendiri bagi masyarakat untuk memiliki tanah (Oktasari, 2017).

Dalam pandangan sebagian masyarakat Minang, tanah diibaratkan sebagai bangunan bagi kelangsungan hidup manusia dan pemenuhan keperluan material, dan juga perumahan dibangun diatas tanah. Inilah alasannya mengapa orang Minang percaya bahwa tanah lebih penting dan berharga daripada barang-barang yang lainnya, maka posisi tanah tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Sebab tanah ialah sumber daya yang utama dan penting, sebab itu orang Minang sangat jeli dan berhati-hati untuk mempertahankan hak miliknya. Namun tanah di Minang sering digunakan oleh masyarakatnya sebagai modal usaha dalam kelangsungan hidup memenuhi keperluan hidupnya seperti adanya transaksi gadai.

Gadai merupakan salah satu jenis transaksi keuangan yang telah ada dalam peradaban manusia sejak lama. Sistem perdagangan gadai tertua sekitar 3.000 tahun yang lalu ada di negara Cina serta di daerah benua Eropa juga wilayah Mediterania selama era Romawi. Tetapi di negara Indonesia, gadai berusia berabad-abad tahun, masyarakat Minang sudah terbiasa memperdagangkan utang berupa barang. Dalam masyarakat Minang yang dikenal dengan sebutan manggadai, transaksi utang dengan menahan aset atau barang berharga yang dikenal dengan agunan (Rahmat Syafei, 1995).

Aset di Minang dimaknai sebagai aset yang bernilai material atau ekonomis seperti tanah, sawah, ladang dan harta pusaka lainnya yang bernilai ekonomis.

Dalam masyarakat Minang, kekayaan selalu dipertahankan, karena otoritas seseorang terutama ditentukan oleh ukuran tanah dan jumlah harta pusaka yang dimiliki, dimana hak harta pusaka terdiri atas dua golongan diantaranya hak atas tanah pusaka yang tinggi, yaitu tanah milik bersama semua anggota satu rumah gadang, diturunkan dari generasi ke generasi, dan selalu berada di bawah kekuasaan mamak atau penghulu, ahli waris yang tujuannya untuk kemaslahatan badunsanak. Hak atas tanah yang diwarisi lebih rendah, yaitu hak atas tanah milik orang pribadi atau “paruik” (perut) berdasarkan hibah yang diterima oleh keluarga dari pencarian, pambalian, “taruko” (pembukaan tanah baru). Hal yang sama juga berlaku untuk menentukan apakah seseorang asli dari ranah Minangkabau. Maka sebabnya, masalah pertanahan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja dan dari tanahlah seseorang dilihat nilainya (Aliasman, 2005).

Menurut adat Minang, pewarisan aset yang bernilai tinggi hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat, yaitu pada saat mendesak atau membahayakan untuk keluarga, maka hal-hal berbahaya seperti :

1. Rumah gadang katirisan (rumah keluarga besar bocor atau masuknya air hujan karena tidak ada atapnya)
2. Gadih gadang atau jando indak balaki (gadis dewasa atau janda tanpa suami)
3. Mayik tabujua tangah di rumah (mayat tergeletak di tengah rumah karena tidak ada kain kafan)
4. Managakan batang tarandam (pelaksanaan adat tidak berdiri seorang atau orang di rumah) perlu membangun penghulu

pusaka yang sudah lama tergenang karena biaya pengisian adat di nagari tidak cukup)

Jika bukan karena alasan di atas, maka aset atau harta pusaka yang bernilai ekonomis seperti tanah, sawah, ladang, dan lain sebagainya tidak boleh digadaikan atau dijual (Mochtar Naim, 1968). Dalam perkembangan masyarakat Minang saat ini, gadai dapat terjadi di luar empat hal yang dapat diwariskan dari gadai tertinggi dan mungkin di luar konsep eksploitasi dalam ekonomi Islam. Dengan keempat hal tersebut menjadi ketentuan atau syarat mutlak.

Tepatnya pada masyarakat kecamatan Kamang Baru dengan jumlah penduduk paling besar diantara kecamatan lainnya yang berjumlah 50.450 jiwa, total penduduk beragama Islam adalah 49.770, atau sekitar 98,90% dari jumlah penduduk (Kantor Urusan Agama Kamang Baru, 2020). Penelitian dilakukan karena masyarakat Minang di Kecamatan Kamang Baru sering menggunakan tanah sebagai jaminan hutang, padahal penghasilan dari tanah itu sendiri merupakan sumber pendapatan utama mereka dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, uang hasil pinjaman akan digunakan untuk kegiatan usaha. Di Kecamatan Kamang Baru, jual gadai terus berlangsung hingga beberapa tahun terakhir, bahkan bisa dikatakan sudah menjadi tradisi turun-temurun yang terjadi di antara kelompok-kelompok status sosial ekonomi yang berbeda, dari masyarakat dengan lahan sempit hingga masyarakat dengan lahan luas tanah. Orang menggadaikan tanah dengan motif ekonomi dan berharap dapat mempertahankan status sosialnya dan tanah sebagai harta kekayaan sebagai orang Minang. Kesulitan ekonomi, kesulitan mendapatkan pinjaman, dan keengganan untuk menjual tanah telah mendorong orang untuk hanya menggadaikan tanah.

Gadai di berbagai negara di anggap penting yang dapat mengatasi masalah perekonomian masing-masing individu, namun pada masyarakat Kamang Baru berbagai macam pendapat masyarakat yang menganggap gadai untuk sekarang ini sangat meresahkan, sebab gadai tersebut tidak terjadi sesuai dengan aturan adat Minangkabau yang berlaku. Pada masyarakat Kecamatan Kamang Baru diduga sering menggadaikan dengan alasan untuk modal sosial.

Dengan adanya kasus seperti itu, penulis sangat tertarik menjadikan penelitian di Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat dengan judul **“Persepsi Gadai Terhadap Masalah Keuangan Rumah Tangga di Kecamatan Kamang Baru”**. Oleh karena itu, perlu ada pembahasan dan penelitian mengenai hal ini agar apa yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Kamang Baru menjadi jelas.

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Secara ekologis, masyarakat di Kecamatan Kamang Baru sering melakukan transaksi gadai untuk memenuhi kebutuhan hidup, namun dugaanya masyarakat sering melanggar norma yang ada demi mendapatkan sesuatu yang dianggap akan memberikan hasil yang maksimal untuk menyelesaikan permasalahan keuangan rumah tangganya. Dari sudut pandang norma yang berlaku di Minangkabau, transaksi semacam ini sudah dicap melanggar aturan yang ada sebagai anak kemenakan asli Minangkabau dan itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Berdasarkan kondisi tersebut, penulis menulis penelitian ini agar perlu mempelajari pertanyaan-pertanyaan berikut :

1.2.1 Bagaimana pelaksanaan jual gadai pada masyarakat Kecamatan Kamang Baru ?

1.2.2 Bagaimana dampak jual gadai terhadap masalah keuangan rumah tangga pada masyarakat Kecamatan Kamang Baru ?

1.3 TUJUAN UMUM PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk :

1.3.1 Mengetahui pelaksanaan jual gadai pada masyarakat Kecamatan Kamang Baru.

1.3.2 Mengetahui dampak jual gadai terhadap masalah keuangan rumah tangga pada masyarakat Kecamatan Kamang Baru.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1.4.1 Bagi Peneliti Sendiri

- a. Perancangan ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk penyelesaian Strata 1 di Universitas Andalas

- b. Menerapkan dan menggunakan pengetahuan teoritis yang diperoleh dalam kuliah untuk menghubungkan dengan realitas sosial.
- c. Meningkatkan pengetahuan peneliti tentang analisis gadai dalam masyarakat Minang di kecamatan Kamang Baru.

1.4.2 Bagi Ilmu Pengetahuan

Memberikan sumbangan pemikiran bagi kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang agama, komputasi, dan adat.

